

BAB III

WAWASAN NUSANTARA

I. TUJUAN KHUSUS PERKULIAHAN ;

Pada akhir Kegiatan Perkuliahan Tatp Muka kesembilan, Mahasiswa diharapkan akan mampu :

- A. Menjelaskan secara tepat, benar dan dengan kata-kata sendiri mengenai Pengertian Wawasan Nusantara, dari-segi : Etimologis, Histeris, Yuridis dan Ilmiah ;
- B. Menjelaskan secara tuntas mengenai Latar Belakang - Filosofis Wawasan Nusantara berdasarkan : Aspek Falsafah Pancasila, Aspek Kewilayahan Nusantara, Aspek-Sosial Budaya dan Aspek Kesenjangan Bangsa Indonesia ;
- C. Menganalisis Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Pembangunan Nasional ;
- D. Mengimplementasikan Wawasan Nusantara di dalam Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan ber-Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- E. Mengidentifikasi Tantangan-Tantangan Global dan Nasional yang dihadapi Negara Bangsa Indonesia dalam upaya mengimplementasikan dan mensosialisasikan Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

II. MATERI SAJIAN :

A. ISTILAH DAN PENGERTIAN WAWASAN NUSANTARA :

1. Istilah :

Terdapat beberapa istilah yang ada kaitpautnya dengan Wawasan Nusantara; Istilah-Istilah itu, antara lain : Wawasan, Kebangsaan, Nasional, Wawasan-Kebangsaan dan Wawasan Nasional ;

1.1. Wawasan :

Berasal dari kata " Was-Was atau Wawas " - yang berarti : pandang, lihat, tinjau, tanggap dan tengok, yang kemudian diberi akhiran "an" lalu menjadi "Wawasan ", yang selanjutnya -
berarti : cara pandang cara tindak cara -

tanggap inderawi ; Perkataan Wawasan dalam penggunaan dan perkembangannya, selalu menunjukkan kegiatan untuk mengetahui " ISI ", juga selalu melukiskan cara memandang, cara meninjau, cara - tanggap dan cara menyikapi sesuatu, baik menyangkut "BENTUK" maupun "TATA LAKU" nya ; Jadi dapat disimpulkan bahwa, Wawasan = Cara Tanggap Inderawi ;

1.2. Kebangsaan :

Berawal dari kata "BANGSA" atau "NATIE", yang berarti : Sekelompok manusia yang ingin hidup bersama atau bersatu karena memiliki berbagai - persamaan dan Kepentingan ; Kemudian diberikan awalan "Ke" dan akhiran "an" menjadi Kebangsaan yang berarti : " Pola pikir, sikap dan pola perilaku yang berorientasi kepada kepentingan bersama/orang banyak (kelompok/bangsa)";

1.3. Nasional ;

Dapat diartikan sebagai " Bangsa yang sudah hidup dalam bentuk Negara atau Bangsa yang sudah menegara, sehingga sering disebut "Negara Bangsa"

1.4. Wawasan Kebangsaan dan Wawasan Nasional ;

141. Wawasan Kebangsaan :

Adalah : Cara Pandang, Sikap dan Perilaku yang mengutamakan Kepentingan Bangsa diatas segala kepentingan (pribadi, kelompok, dan golongan) ;

142. Wawasan Nasional :

Cara pandang, Sikap dan Perilaku sebagai Bangsa yang sudah menegara yang mengutamakan Kepentingan Negara ; Dengan perkataan lain, Cara pandangan yang menempatkan Kepentingan Negara Bangsa diatas segala Kepentingan (perorangan, kelompok, golongan, Suku, Suku Bangsa, Aliran, Daerah dan sebagainya) ;



1.5. Nusantara ;

Terdiri dari kata-kata "NUSA" = Wilayah, Kawasan, Teritorir/Teritorial; dan "ANTARA" = berada ditengah-tengah, diapit oleh, terletak diantara. Jadi "NUSANTARA" dapat diartikan sebagai : Wilayah yang berada diantara/terletak diantara-dua Samudera (Pasifik dan Indonesia) dan dua-benua (Asia dan Australia) ;

1.6. Wawasan Nusantara :

Adalah : Cara pandang dari pada Bangsa yang mendiami wilayah yang berada diantara Dua Samudera (Pasifik dan Indonesia dan diantara - Dua Benua yaitu Benua Asia dan Australia ;

2. Pengertian Wawasan Nusantara :

2.1. Pengertian Etimologis :

Mengacu pada arti kata-kata : Wawasan dan Nusantara tersebut diatas, maka secara Terminologis, Wawasan Nusantara, dapat diartikan sebagai " Cara Pandang, Sikap dan Perilaku Bangsa yang mendiami wilayah yang berada diantara Dua Samudera dan Dua Benua berdasarkan Nilai-Nilai-Nasionalnya didalam menyelenggarakan kehidupannya " ;

2.2. Pengertian Historis :

Dalam kenyataan hidup Bangsa Indonesia secara turun-temurun (historis), perkataan "NUSANTARA", diartikan atau digunakan dalam artian : "Tanah Air Indonesia"; Yang diartikan sebagai Wilayah Indonesia yang terdiri dari : tanah, air, udara, dan ruang serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya, merupakan satu kesatuan yang manunggal dengan manusia Indonesia; Karena daripadanya mereka berasal, hidup dan bahkan mati pun dikuburkan di dalamnya ;

2.3. Pengertian Yuridis Formal :

Wawasan Nusantara semenjak dikukuhkan dalam - Ketetapan MPR. RI Nomor : IV/MPR/1973 hingga - Ketetapan MPR. RI Nomor : IV/MPR/1998 (yang tidak sem

pat dilaksanakan karena lengsernya Orde Baru) dirumuskan pengertiannya secara yuridis, dengan penyempurnaan disana - sini, secara berturut - berlanjut dalam Ketetapan Nomor : IV/MPR/1973, Nomor : IV/MPR/1978, Nomor : II/MPR/1983, Nomor II/MPR/1988, Nomor : II/MPR/1993 dan akhirnya - Nomor : II/MPR/1998 ;

231. Rumusan Pengertian Wawasan Nusantara di dalam Ketetapan Nomor : IV/MPR/1973 :

Adalah : "Cara pandang Bangsa Indonesia - tentang diri dan lingkungannya berdasar - kan Idea Nasionalnya yang dilandasi Panca sila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan aspirasi Bangsa yang merdeka, berdaulat dan bermartabat serta menjiwai cara hidup dan tindak kebijaksanaannya dalam mencapai Tujuan Perjuangan Nasional - nya";

232. Rumusan Pengertian Wawasan Nusantara dalam Ketetapan Nomor : II/MPR/1993 :

Adalah : "Cara pandang dan sikap bangsa-Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan Persatuan dan Krsatuan Bangsa serta Kesatuan Wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik, Ekonomi, Sosial-Budaya dan Pertahanan Keamanan " ; (Sama- dengan rumusan pengertian di dalam Ketetapan Nomor : II/MPR/1998) ;

2.4. Pengertian Ilmiah :

Terdapat beragam pendapat; Seperti : Prof. Dr. Munadjat Danupautro, M. Budiarto, Soewarso, Baharu din Iopa, Pryatna Abdurrasyid, Ichlasul Amal dan Armaidy Asmawi, Departemen Luar Negeri, Lemhan - nas, dan sebagainya); Pada Perkuliahan ini, ter

241. Menurut Prof. Dr. Wan Usman, Ketua Program Pasca Sarja PKN. UI :
Wawasan Nusantara, adalah : Cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya, sebagai negara kepulauan dengan segala aspek kehidupan yang beragam; (Wan Usman 2000 : 2);
242. Menurut Kelompok Kerja Wawasan Nusantara Lembaga Ketahanan Nasional Tahun 1999 :
Wawasan Nusantara adalah : Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional; (Lemhannas, 2000 : 76

B. LATAR BELAKANG FILOSOFI WAWASAN NUSANTARA :

1. Pendahuluan :

1.1. Wawasan Nasional Suatu Bangsa :

Tiap Bangsa memiliki Wawasan tersendiri; Demikian pula, dengan Negara; Tiap Bangsa yang telah menegara memiliki Wawasan Nasional/Kenegaraan tersendiri ; Dalam menyelenggarakan kehidupannya tidak terlepas dari pengaruh lingkungan dimana Negara itu berada ; Pengaruh ini didasarkan atas hubungan timbal-balik dan kait mengkait antara : Falsafah, Pandangan hidup, Ideologi, aspirasi, cita-cita dan tujuan yang dihadapkan pada kondisi sosial, budaya, tradisi keadaan dan kekayaan alam, wilayah dan pengalaman sejarahnya ;

1.2. Perlunya Wawasan Nasional :

Tiap Bangsa dan atau Negara di dalam upaya (Pemerintah dan Rakyat) menyelenggarakan kehidupan nasionalnya, membutuhkan suatu Konsepsi, berupa : Wawasan Nasional; Wawasan ini diperlukan untuk mendasari kelengkapan hidup

keutuhan wilayah serta jati diri Bangsa/Negara yang bersangkutan ;

Disamping itu, Kehidupan Nasional suatu Negara Bangsa senantiasa dipengaruhi pula oleh perkembangan lingkungan strategis; Karenanya, Wawasan Nasional yang bersangkutan harus mampu memberikan implikasi dan Inovasi pada tiap Negara Bangsa dalam menghadapi/mengatasi berbagai tantangan dan hambatan yang tumbuh dari lingkungan strategis dalam mengejar kejayaannya ;

Di dalam upaya mewujudkan aspirasi dan perjuangan Negara Bangsa yang bersangkutan, terdapat tiga faktor utama yang harus diperhatikan :

- a. Bumi atau Ruang dimana Negara Bangsa itu hidup ;
- b. Jiwa, Tekad dan Semangat manusia/masyarakat
- c. Lingkungan sekitarnya ;

Dari sudut pandang demikian maka, Wawasan Nasional, adalah : Cara pandang suatu Bangsa yg sudah menegara tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba terhubung (interaksi dan interrelasi) serta pembangunannya di dalam bernegara ditengah-tengah lingkungannya (Lokal dan Propinsional), Regional maupun internasional/global ;

1.3. Ajaran Wawasan Nasional Indonesia :

Wawasan Nasional Indonesia dikembangkan berdasarkan Teori Wawasan Nasional Universal; Seperti : Teori Wawasan Benua, Bahari, Dirgantara dan Teori Wawasan Campuran ; Oleh karenanya, Wawasan Nasional Indonesia pun, dibentuk dan dijiwai oleh Paham Kekuasaan Bangsa Indonesia dan Geopolitik Indonesia ;

131. Paham Kekuasaan Bangsa Indonesia :

Negara Bangsa Indonesia yang berfalsafah dan berideologi Pancasila, menganut paham tentang:

sia cinta damai akan tetapi lebih cinta kemerdekaan "; Sehingga dengan demikian wawasan Nasional Indonesia tidak mengembangkan ajaran/teori tentang kekuatan dan adu kekuatan; Karena Ajaran/Teori Kekuatan mengandung benih-benih : Konflik/Sengketa, Ekspansionis, invatif dan agresif Bagi Bangsa Indonesia, "PERANG", merupakan cara/pilihan terakhir yang terpaksa ditempuh (tidak ada cara lain lagi) demi kelangsungan hidup - bangsa dan Negara serta Tujuan Perjuangannya; Sedangkan "DAMAI" diwujudkan dalam bentuk Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia yang bersifat : Bebas dan Aktif, Saling Menguntungkan, tidak saling mencampuri urusan dalam Negeri Negara masing-masing, Diplomatis, Koordinatif Dialogis dan Konsultatif ;

132. Geopolitik Indonesia :

Geopolitik adalah : Kondisi Politik yang ditetapkan/dilaksanakan berdasarkan keadaan geografis suatu Negara ; Pelaksanaan Geopolitik-Indonesia didasarkan pada Paham Bangsa Indonesia tentang Perang dan Damai ; Sedangkan Pemahaman Bangsa Indonesia tentang Negara/State - Indonesia, menganut paham Negara Kepulauan - atau Archipelago State, yang berpandangan bahwa :

1321. Inti Wilayah Indonesia adalah Air, yang di dalamnya tumbuh pulau-pulau dan gugusan pulau-pulau ;

1322. Bahwa Air merupakan faktor Perekat/Penghubung/Pengikat antara Pulau dan Gugusan Pulau yang satu dengan yang lainnya;

1323. Bahwa Air, daratan, Udara dan ruang diatasnya dengan seluruh isinya merupakan satu kesatuan yang utuh terpadu dan manunggal menyeluruh ;

Berbeda dengan Pengertian Archipelago State - menurut pandangan Negara-Negara Barat, yang menyatakan bahwa air/laut, merupakan Fakto Pemi-

133. Geostrategi Indonesia :

Geostrategi, adalah : Strategi Politik yang di letakkan/dilaksanakan berdasarkan Kondisi Geopolitik Negara; Dengan kata lain, Geostrategi adalah : Geopolitik di dalam pelaksanaannya ; Geopolitik dan Geostrategi Bangsa Indonesia - dilaksanakan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencapai Cita - Cita dan Tujuan Nasional, yaitu : Masyarakat - MADANI ;

2. Latar Belakang Dan Gasar Pemikiran :

2.1. Latar Pemikiran Berdasarkan Falsafah Pancasila; Berdasarkan Falsafah Pancasila, bahwa Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki : naluri, akhlak, daya fikir dan sadar akan keberadaannya yang saling terhubung; Terhubungan dengan sesama, lingkungan, alam dan dengan Penciptanya ; Kesadaran itu, menumbuhkan daya cipta, rasa, karsa, kehendak dan karya; Untuk mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidup dari generasi ke generasi ; Berdasarkan kesadaran yang dipengaruhi oleh lingkungannya itu, maka Manusia Indonesia memiliki berbagai Nilai norma dan moral luhur yang memotivasinya guna membangun suasana kehidupan yang aman dan nyaman, tenteram dan damai menuju terselenggaranya keteraturan dalam membina hubungan harmonis dengan sesama nya ;

Dengan demikian Nilai-Nilai Pancasila sesungguhnya telah bersemayam dan berkembang dalam hati nurani dan kesadaran Bangsa Indonesia, termasuk di dalam menggali dan mengembangkan Wawasan Nasional yang dapat dirinci sebagai berikut :

211. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa :

Sila ini mengandung makna bahwa Bangsa Indonesia menyatakan Kepercayaan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan Agama dan Kepercayaan masing-masing ; Hal -

hidupan sehari-harinya harus mengembangkan sikap saling menghormati, memberi kesempatan dan kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, tidak memaksakan suatu Agama dan atau Kepercayaan dengan cara apapun kepada orang sudah menganut Agama dan Kepercayaan yang resmi ; Pola sikap dan perilaku kehidupan tersebut mewarnai Wawasan Nasional yang merupakan Wawasan Kebangsaan yang dianut oleh Bangsa Indonesia, yang menghendaki keutuhan dan kebersamaan akan tetapi masih tetap menghormati dan memberikan kebebasan dalam menganut dan mengamalkan Ajaran Agama dan Kepercayaan masing-masing ;

212. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab ;

Sila ini mengandung makna, bahwa Bangsa Indonesia menghormati, mengakui, menghargai dan memberikan Hak dan Kebebasan yang sama bagi tiap warganegara dalam melaksanakan Hak Asasinya; Namun demikian Pelaksanaan Hak Asasi tiap warganegara tersebut, hendaknya tidak mengganggu/melanggar Hak Asasi orang lain; Bahkan harus tetap dalam kerangka menghormati, mengakui, melindungi dan menghargai Hak Asasi orang lain ;

Sikap dan Perilaku kehidupan demikian mewarnai Wawasan Kebangsaan Indonesia, yang memberikan kebebasan dalam mengekspresikan HAM nya, namun harus tetap menghargai dan menghormati HAM orang lain sehingga menumbuhkan sikap dan perilaku toleransi dan kerjasama agar tidak sampai terjadi benturan vertikal maupun horizontal ;

213. Sila Persatuan Indonesia :

Sila ini mengandung makna bahwa Bangsa Indonesia lebih mengutamakan Kepentingan orang banyak/umum/Bangsa dan Negara daripada Kepentingan pribadi, golongan, Suku, Aliran, Daerah dan sebagainya); Namun demikian, tidak karenanya, sehingga kepentingan yg lebih rendah/sempit dimatikan atau ditiadakan ;

mewarnai Wawasan Kebangsaan/Wawasan Nasional yang dianut dan dikembangkan Bangsa Indonesia - dengan mengutamakan Persatuan dan Kesatuan Bangsa dan Negara, akan tetapi harus tetap memperhatikan, menghormati dan menampung kepentingan golongan, suku bangsa, aliran maupun perorangan ;

214. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan ; Sila ini mengandung makna, bahwa Bangsa Indonesia, mengakui : bahwa dalam pengambilan keputusan yang berkenaan dengan kepentingan bersama, diusahakan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, yang berarti tidak menutup kemungkinan dilakukan melalui pemungutan suara/votting dan tidak dilakukannya pemaksaan pendapat dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan; Pola Sikap dan Perilaku tersebut mewarnai Wawasan Kebangsaan/Wawasan Nasional yang dianut dan dikembangkan bangsa Indonesia dengan diperlukan musyawarah untuk mufakat akan tetapi tetap menghargai dan menghormati perbedaan pendapat ;

215. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia :

Sila ini mengandung makna, bahwa Bangsa Indonesia mengakui dan menghargai warganya untuk dapat mencapai kesejahteraan, kemakmuran dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sesuai kemampuan, hasil karya dan usahanya masing-masing; Akan tetapi usaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran tersebut harus tidak merugikan apalagi menghancurkan usaha orang lain ; Kesejahteraan dan Kemakmuran yang ingin dicapai oleh Bangsa Indonesia, bukanlah kemakmuran yang tingkatannya sama bagi semua warganya ; Jadi memang memang tetap diperlukan Kompetisi, namun harus kompetisi yang sehat ; Pola Sikap dan Perilaku seperti ini mewarnai Wawasan Kebangsaan yang dianut dan dikembangkan Bangsa Indonesia

dimana diberikannya kebebasan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran perorangan setinggi-tingginya, akan tetapi harus tetap memperhatikan keadilan bagi Daerah Penghasil, daerah lain, maupun orang-perorangan sehingga tercapai kemakmuran yang memenuhi persyarikat kebutuhan minimal ;

Dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa, Wawasan Kebangsaan/Wawasan Nasional yang dianut dan dikembangkan oleh Bangsa Indonesia, merupakan " Pancaran dari Pancasila sebagai Falsafah hidup bangsa Indonesia " ;

Oleh karenanya Wawasan Nasional Indonesia menghendaki terciptanya : Persatuan dan Kesatuan dengan tidak menghilangkan Ciri, Sifat dan karakter dari kebhinekaan unsur-unsur pembentuk bangsa, yakni : suku, suku bangsa, etnis, golongan dan daerah itu sendiri ;

2.2. Latar Belakang Pemikiran Berdasarkan Aspek Kewilayahan Nusantara :

Faktor-Faktor Geografis/Kewilayahan yang melatarbelakangi filosofi Wawasan Nusantara, antara lain :

221. Bahwa Negara Bangsa Indonesia, merupakan Negara Kepulauan yang menurut Hukum Internasional, disebut "ARCHIPELAGO STATE", yang inti wilayahnya adalah "AIR/PERAIRAN", yang didalamnya tumbuh pulau-pulau dan gugusan pulau-pulau, yang satu sama yang lainnya dihubungkan oleh Air, sebagai Faktor "PENGIKAT/PEREKAT";

222. Bahwa Negara Bangsa Indonesia, merupakan satu-satunya Negara Kepulauan (Archipelago State) di muka bumi ini yang memiliki keistimewaan tersendiri; Yaitu : Letaknya Nusantara; Berada pada posisi silang dunia (dari Utara ke Selatan dan dari Timur ke Barat) secara fisik maupun non fisik geografis; Memiliki Jumlah pulau terbanyak (17.508 buah pulau); Diantaranya baru terdapat sekitar : 6044 buah yang ada nama ;

223. Kondisi Fisik Geografis dan Fisik Biologis ini, merupakan daya tarik tersendiri yang turut mengundang masuknya bhinneka ragam - pengaruh (positif dan negatif) yang berpotensi rawan terhadap : Identitas, Integritas dan Kelangsungan Hidup Bangsa dan Negara; Untuk menghadapi, mengatasi dan mengantisipasi kerawanan-kerawanan tersebut (vertikal-horizontal serta Regional dan internasional), maka sangat dibutuhkan Suatu Wawasan Nasional yang memiliki Kemampuan memanfaatkan keuntungan/peluang dan kekuatan untuk menghindari diri dari tantangan, demi kelangsungan hidup yang merupakan unsur - yang paling fundamental dalam kehidupan Bangsa dan Negara ;
224. Globalisasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni, terutama teknologi Informasi, Komunikasi dan Transportasi, menembus atau melampaui batas-batas non fisik antar Bangsa dan Negara ; Isu-Isu Global seperti : Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, Perdagangan bebas dan Lingkungan Hidup, juga tidak kurang dampak negatifnya bagi kelangsungan hidup Bangsa dan Negara ; Untuk dapat menhadapi Globalisasi multi aspek dan isunya, sangat dibutuhkan Suatu Wawasan Nasional yang memiliki JATIDIRI yang tangguh dan berkemampuan didalam menghadapi dan mengatasi serta mengelola globalisasi itu sendiri demi kelangsungan hidup bangsa, negara dan tujuan perjuangannya ;
225. Dengan demikian secara faktual dan kontekstual, geografis Indonesia, mengandung keunggulan, namun juga Kelemahan/Kerawanan; Oleh karena itu, kondisi konstelasi geografis ini harus dicermati secara utuh menyeluruh dan

lam merumuskan keputusan politik yang disebut Geopolitik Indonesia; Sehubungan dengan hal itu, maka Wawasan Nasional Indonesia yang memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi dan konstelasi geografis Indonesia, mengharuskan tetap terpeliharanya Keutuhan dan Kekompakan wilayah, namun harus tetap menghargai dan menjaga Ciri, Karakter dan Kemampuan (keunggulan dan kelemahan) masing-masing daerah dan harus mampu memanfaatkan Nilai Lebih dari Geografi Indonesia tersebut ;

2.3. Latar Belakang Pemikiran Berdasarkan Aspek Sosial Budaya :

Faktor-Faktor Sosial Budaya yang melatarbelakangi filosofi Wawasan Nusantara, sangat kompleks; Beberapa diantaranya, adalah :

231. Secara Demografis, Negara Bangsa Indonesia, memiliki Jumlah Penduduk terbesar nomor 4 (empat) dunia, setelah Cina, India dan Amerika Serikat ; Jumlah Penduduk sebesar ini, disatu sisi, merupakan potensi ekonomi (potensi pasar) yang besar; Namun dibalik itu, juga merupakan potensi malapetaka yang tak kurang hebatnya; Seperti: Pengangguran, Kemiskinan, Kebodohan, Keterbelakangan, Kelaparan dan berbagai penyakit sosial lainnya ;
232. Jumlah penduduk sebesar itu tersebar di atas ribuan pulau, dengan adat istiadat, bahasa, agama, budaya dan tradisi, keindahan alam, kegagalan sejarah, panorama pantai yang berbhinneka ragam, yang merupakan daya tarik tersendiri bagi Touris manca negara ;
233. Bahwa Kesejahteraan dan Kemakmuran Penduduk-Indonesia yang berjumlah besar itu, hari depannya tidak hanya tergantung pada potensi daratan dan udara saja. bahkan sangat ditentukan oleh Sumber Daya Kelautan yang merupakan bagian wilayah terbesar/terluas dari keseluruhan Wilayah Nasional (86 %) .

234. Secara Demografis Negara Bangsa Indonesia, terletak diantara kawasan negara-negara yang berpenduduk padat di bagian Utara dan berpenduduk jarang di bagian Selatan ; Kondisi Jumlah dan letak geografis kependudukan demikian, sangat membutuhkan Konsepsi tersendiri di dalam pengelolaan kesejahteraan dan kemakmuran dan kenyamanan pada segala aspeknya ;
235. Penduduk Negara Bangsa Indonesia, masih tergolong penduduk muda, dengan pertumbuhan rata-rata : 2-3 % tiap tahun; Hidup dalam tingkat, taraf, kualitas, kuantitas dan lingkungan hidup yang bervariasi; Karenanya membutuhkan Sikap dan Cara Penanganan tersendiri, yang tidak bisa ditiru atau diadopsi dari manapun, kecualitumbuh atau digali dari Jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia sendiri ;
236. Dari tinjauan sosial budaya tersebut, pada akhirnya dipahami bahwa proses sosial dalam keseluruhan upaya menjaga persatuan dan kesatuan nasional sangat membutuhkan kesamaan persepsi atau kesatuan cara pandang diantara segenap masyarakat tentang eksistensi budaya yg sangat beragam namun memiliki semangat untuk membina kehidupan bersama secara harmonis, sehingga Wawasan Kebangsaan Indonesia diwarnai oleh keinginan untuk menumbuh suburkan faktor-faktor positif bagi terwujudnya Persatuan dan kesatuan bangsa serta berusaha untuk mengurangi faktor-faktor negatif daripada faktor-faktor yang dapat menimbulkan disintegrasi bangsa atau kalau mungkin, menghilangkannya ;
- 2.4. Latar belakang Pemikiran Berdasarkan Aspek Kesejarahan :
- Faktor-faktor kesejarahan yang melatarbelakangi fi

241. Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Kewilayahan :
2411. Sampai dengan Tanggal 13 Desember 1957, lebar Laut Teritorial Indonesia, hanyalah sejauh/seluas : 3 Mill Laut atau $\pm 5,5 \text{ KM}^2$, diukur dari garis pantai surut tiap pulau-pulau Indonesia keluar; Hal ini ditentukan berdasarkan Ordonansi Lebar Laut Teritorial Tahun 1939, yang dikenal dengan nama : "Territorrialle Zee en Maritiemme Kringen-Ordonantie 1939" (TZMKO) :
2412. Kenyataan ini tidak hanya sangat merugikan Bangsa Indonesia, tetapi juga sangat bertentangan dengan Ketentuan Hukum Internasional mengenai Negara Kepulauan atau Archipelago-State; Yang menyatakan bahwa, Negara Kepulauan/Archipelago State adalah : Negara yang inti wilayahnya adalah air/perairan, yang di dalamnya tumbuh pulau-pulau dan gugusan pulau-pulau, dimana air merupakan faktor pengikat/penghubungan/perekat antara pulau yang satu dengan yang lainnya ;
2413. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka pada tanggal 13 Desember 1957, dikeluarkanlah "DEKLARASI JUANDA", yang isinya, antara lain :
- a. Indonesia sebagai Negara Kepulauan, memiliki Ciri, Corak dan Bentuk tersendiri ;
 - b. Secara Historis, Kepulauan Indonesia, dengan segala bentuk, ciri, corak dan isi kandungannya bersifat manunggal dan Utuh menyeluruh ;
 - c. Batas Lebar Laut Teritorial seluas 3 Mil laut atau $\pm 5,5 \text{ KM}^2$ menurut TZMKO Tahun-1939, memecah belah Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia yang sudah mempribadi dan membudaya sejak dahulukala ;
- Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, merupakan awal/titik tolak Perjuangan Kon,-



2414. PERPU/Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1960
Sambil menunggu reaksi Internasional, dikeluarkan Perpu/UU. Nomor : 4 Tahun 1960, yang merupakan Penegasan terhadap Deklarasi Juanda 13 Desember 1957, yang isinya antara lain :
- a. Perairan Indonesia, ialah laut wilayah Indonesia beserta perairan pedalaman Indonesia
 - b. Laut Wilayah Indonesia ialah jalur laut - 12 Mil Laut (\pm 22 KM²);
 - c. Perairan Pedalaman Indonesia ialah semua - perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis dasar sebagai yang dimaksudkan pada ayat (2) ;
2415. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 1962 :
Peraturan Pemerintah ini merupakan Peraturan Pelaksanaan terhadap PERPU/UU. Nomor : 4 Tahun 1960, sekaligus, menetapkan/menjamin : Hak Lalu Lintas Damai bagi semua Kenderaan Air Asing yg melintasi Laut Territorial seluas 12 Mil Laut
2416. Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 1969 Juanda, -
Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 1969 ini, menyatakan antara lain : " : 8 Tahun 1961, Pemerintah " :
"Segala sumber kekayaan alam yang terdapat - dalam Landas Kontinen Indonesia, adalah Milik-Eksklusif Negara Republik Indonesia " ;
2417. Berdasarkan berbagai ketentuan tersebut diatas, maka sambil menunggu hasil perjuangan melalui berbagai forum Regional dan Internasional, Negara Republik Indonesia, mulai berinisiatif menyelesaikan berbagai masalah Perbatasan melalui Perjanjian Perbatasan dengan Negara - Negara Tetangga; Seperti : Malayasia, Singapur Philipina, Thailand, Papua New Guinea, Australia India, dan sdbagainya ;
2418. Pengumuman Pemerintah Tanggal 21 Maret 1980 - yang dikukuhkan dengan UU. RI. Nomor : 5 Tahun 1983, tentang : ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE)

lain : " Bahwa Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah sejauh 200 Mil laut, diukur dari garis-garis pangkal Laut Wilayah Indonesia " ;

2419. Akhirnya dalam Konferensi Hukum Laut III atau biasa disebut " United Nations Conference of The Law-Of The Sea (UNCLOS) di Teluk Montego, Jamaica Ta 1982, Konsepsi Wawasan Nusantara yang berpangkal & tolak dari Konsepsi Negara Kepulauan menurut International Law, telah mendapatkan Kesepakatan Internasional; Ternyata semua Negara Peserta dalam UNCLOS III baru selesai menandatangani/meratifikasi Hasil Komprensi itu pada tanggal 16 Nopember - 1994 yang lalu; Dengan demikian maka Batas Lebar-Laut Territorial sejauh 12 Mil Laut dan ZEE sejauh 200 Mil Laut, telah mendapatkan Kekuatan Hukum-Internasional, dan mulai berlaku sejak tanggal 16-Nopember 1994; Hal itu mengandung makna bahwa sejak tanggal 16 Nopember 1994, sudah tidak ada lagi masalah Internasional berkenaan dengan wilayah - Perbatasan Indonesia; Yang ada hanyalah masalah - Bilateral, yang diselesaikan melalui : Diplomasi, Konsultasi, Dialog dan Saling Pengertian antara kedua Negara yang bersengketa Batas ;

24110. Undang-Undangt Republik Indonesia No. 17 Tahun 1985 : Selanjutnya untuk mendapatkan Kekuatan Hukum Nasional yang tetap maka, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 1985, sebagai Pengukuhan/Pengesahan terhadap KONVENSIAN UNCLOS III di Montego Bay Jamaica Tahun 1982 ;

242. Wawasan Nusantara Sebagai Wawasan Kekuatan :

2421. Ternyata bahwa Wawasan Nasional Universal termasuk Wawasan Nusantara, turut mengilhami kekuatan bersenjata pada tiap Negara, termasuk Kekuatan Bersenjata di Indonesia ;

2422. Sampai dengan Tahun 1965, Kekuatan Bersenjata di - Indonesia, yang terdiri dari : ADRI, ALRI, AURI dan

annya dengan Doktrinya sendiri, yaldemikian :

- a. Angkatan Darat, menganut Wawasan Benua, yang di rumuskan dalam Doktrin " TRI UBAYA CAKTI ;
- b. Angkatan Laut, menganut Wawasan Bahari, yang di rumuskan dalam Doktrin " JALES VEVA JAYA MAHE atau EKA SASANA JAYA " ;
- c. Angkatan Udara, mengembangkan Wawasan Dirgantara/Wawasan Buanna, yang dirumuskan dalam Doktrin " SWA BHUANNA PAKCA " ;
- d. Angkatan Kepolisian, menganut Wawasan Gabungan yang dirumuskan dalam Doktrin " TATA TENTRAN KERTA RAHARJA " ;

2423. Dalam perkembangannya ternyata bahwa wawasan yng berbeda-bedar ini, menimbulkan kompetisi yang tidak sehat diantara ke-empat Angkatan tersebut - yang kemudian sempat dimanfaatkan oleh Partai Komunis Indonesia, yang mencapai puncaknya dengan meletusnya Peristiwa Pengkhianatan G.30.S/PKI pada tanggal 30 September 1965 ;

2424. Untuk mengatsi hal itu, maka diadakan upaya untuk menyusun "Doktrin Persatuan dan Kesatuan" diantara ketiga Angkatan dan POLRI menjadi "ABRI"; Upaya dilaksanakan melalui Seminar HANKAM pada tahun 1966, dengan berhasil menyusun " DOKTRIN CATUR DHARMA EKA KARMA (CADEK)"; Pada tahun 1966 inilah untuk pertamakalinya dikumandangkan istilah Wawasan Nusantara sebagai Wawasan HANKAMNAS Kemudian Wawasan Nusantara berkembang menjadi WAWASAN NASIONAL, sehingga Wawasan Hankamnas menjadi bagian dari Wawasan Nusantara ;

243. Wawasan Nusantara Sebagai Wawasan Ketatanegaraan :

Wawasan Nusantara, yang semula merupakan Penghayatan Hidup masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia, kemudian dirumuskan secara eksplisit, sistimatis dan konseptual, lalu ditingkatkan, dikembangkan dan dikukuhkan menjadi Wa-

ligus ditetapkan sebagai Wawasan Pembangunan Nasional, yang mencakup bidang-bidang : Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Pertahanan Keamanan, berdasarkan Ketetapan MPR. RI, Nomor : IV/MPT/1973, tanggal-22 Maret 1973 ;

Dengan demikian Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Ketatanegaraan, adalah Wawasan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan ber-Negara Kesatuan, Republik Indonesia, sejak tahun 1973 hingga sekarang ;

C. WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI WAWASAN PEMBANGUNAN NASIONAL

1. Wawasan Dalam Pembangunan Nasional :

Dalam Ketetapan MPR. RI, Nomor : IV/MPR/1973, Nomor : IV/MPR/1978, Nomor : II/MPR/1983, Nomor : II/MPR/1988 Nomor : II/MPR/1993 dan Nomor : II/MPR/1998, dinyatakan dan ditetapkan bahwa : Wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional untuk mencapai tujuan - pembangunan nasional, adalah Wawasan Nusantara, yang merupakan Wawasan Nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945; (Tap. Nomor : II/MPR/1998);

2. Wawasan Nusantara Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Nasional :

Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Dalam Pembangunan Nasional, adalah : Cara Pandang dan Sikap Bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan Persatuan dan Kesatuan Bangsa serta Kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, mencakup :

2.1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik, dalam arti :

- a. Bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup dan kesatuan mata seluruh bangsa serta menjadi

- b. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa - daerah serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya ;
 - c. Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa - dan setanah air serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa ;
 - d. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah - dan ideologi Negara Bangsa yang melandasi, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya ;
 - e. Bahwa kehidupan politik diseluruh wilayah nusantara merupakan satu kesatuan politik, yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;
 - f. Bahwa seluruh kepulauan nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum dalam arti bahwa hanya ada satu sistem hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional (mungkin karena perkembangan dan pertimbangan (politis) maka ada pengecualiannya) ;
 - g. Bahwa bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif serta diabdikan pada kepentingan nasional ;
- 2.2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Ekonomi, dalam arti :
- a. Bahwa kekayaan wilayah nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata diseluruh tanah air ;
 - b. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang diseluruh daerah tanpa meninggalkan

- ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupannya ekonominya ;
- c. Kehidupan perekonomian diseluruh wilayah nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ;
- 2.3. Pewujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Sosial Budaya, dalam arti :
- a. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan bangsa harus merupakan perikehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa ;
 - b. Bahwa Budaya Indonesia pada hakekatnya satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya dengan tidak menolak nilai-nilai budaya lain yg tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa yg yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa ;
- 2.4. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Pertahanan Keamanan, dalam arti :
- a. Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau daerah pada hakekatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara ;
 - b. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa; (Lemhannas & Dikti; 1997: 16-17)

D. IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA :

1. Konsepsi Dasar Wawasan Nusantara :

1.1. Wawasan Nusantara Sebagai Wawasan Nasional Indonesia ;

Dari sekian banyak pengertian tentang Wawasan Nusantara tersebut diatas maka dewasa ini yang dipegang

kan sebagai acuan pokok ajaran dasar Wawasan Nusantara, ialah bahwa : " Wawasan Nusantara adalah-geopolitik Indonesia, dalam pengertian : "Cara Pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai -strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dengan tetap menghargai dan menghormati kebhinnekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional" ; (Lemhan -nas, Pendidikan Kewarganegaraan, 2000 : 77) ;

1.2. Landasan Wawasan Nusantara :

121. Landasan Idiil :

Adalah : Pancasila, dalam kedudukannya sebagai Falsafah, Pandangan Hidup, Ideologi dan Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

122. Landasan Konstitusional :

Adalah : Undang-Undang Dasar 1945, dalam kedudukannya sebagai : Hukum Dasar, Hukum Dasar-Tertulis, Sumber Hukum Tertinggi, Sumber Tertib Hukum Nasional dan Alat Kontrol bagi produk hukum yang lebih rendah tingkatannya ;

123. Landasan Perjuangan :

Adalah : Ketahanan Nasional Indonesia, dalam kedudukannya sebagai : Kondisi dinamis yg. mengandung Kemampuan dan kekuatan untuk menjamin kelangsungan hidup Bangsa, Negara dan Tujuan Perjuangannya ;

1.3. Unsur Dasar Wawasan Nusantara :

131. WADAH (CONTOUR) :

Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, meliputi : seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya, ialah bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ; Setelah menegara dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Bangsa Indonesia memiliki Oraginasasi

giatan kenegaraan dalam wujud supra struktur politik dan wadah dalam kehidupan bermasyarakat adalah berbagai kelembagaan dalam wujud infra - struktur politik ;

132. ISI (CONTENT) :

Isi adalah : Aspirasi bangsa yang berkembang dalam masyarakat, cita-cita serta tujuan nasional - yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945; Menyadari bahwa aspirasi yang berkembang didalam masyarakat maupun cita-cita dan tujuan nasional - tersebut, maka Bangsa Indonesia harus mampu menciptakan Persatuan dan Kesatuan dalam kebhinnekaan kehidupan nasional berupa : politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan; Sehubungan dengan hal itu, maka Isi Wawasan Nusantara, menyangkut 2 (Dua) hal essensial, sebagai berikut

- a. Realisasi Aspirasi Bangsa sebagai Kesepakatan bersama bagi perwujudan/pencapaian cita-cita dan tujuan nasional ;
- b. Persatuan dan Kesatuan dalam kebhinnekaan yg meliputi semua aspek kehidupan nasional ;

133. TATA LAKU (CONDUCT) :

Tata laku, merupakan : hasil interaksi antara "WADAH" dan "ISI", yang terdiri dari : Tata Laku Bathiniah dan Tata Laku Lahiriah ;

TATA LAKU BATHINIAH, mencerminkan : Jiwa, Semangat dan mentalitas yang baik dari Bangsa Indonesia ;

TATA LAKU LAHIRIAH, tercermin dalam : Tindakan, Perbuatan dan Perilaku Bangsa Indonesia ;

Tata Laku Bathiah dan Tata Laku Lahiriah, mencerminkan : Identitas, Jati Diri/ Kepribadian dari Bangsa Indonesia, berdasarkan Kekeluargaan dan Kebersamaan yang memiliki rasa bangsa dan cinta tanah air, bangsa dan negara, sehingga membutuhkan Nasionalisme yang tinggi dalam semua aspek kehidupan nasional .

- 1.4. Hakekat Wawasan Nusantara :
Adalah : Persatuan dan Kesatuan Bangsa serta Keutuhan dan Kesatuan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam segala aspeknya ;
- 1.5. Asas Wawasan Nusantara :
 151. Kepentingan Yang Sama :
Kepentingan yang paling fundamental adalah-Kelangsungan hidup Bangsa dan Negara; Ancam dari dalam Negeri, antara lain, berupa : disintegrasi nasional dan dari luar negeri, seperti : Isu-isu Global; "arus dihadapi dgn-berbagai cara (fisik dan non fisik) ;
 152. Tujuan yang Sama :
Tercapainya Kesejahteraan, Kemakmuran, Kedamaian dan Rasa Aman yang lebih dari keadaan -sebelumnya ;
 153. Keadilan :
Menikmati kesejahteraan dan Kemakmuran sesuai dengan andil, jerih payah, usaha dan kegiatan baik yang bersufar perorangan, golongan kelompok maupun daerah ;
 154. Kejujuran :
Berarti : "erani berfikir, berkata dan berbuat/bertindak sesuai realita, aturan/ketentuan yang benar, meskipun pahit dirasakan dan kurang enak didengarnya tetapi demi kebenaran dan kemajuan bangsa dan negara maka hal itu harus dilakukan ;
 155. Solidaritas/Kesetiakawanan :
Berarti : Diperlukannya rasa setia kawan, saling memberi dan menerima tanpa meninggalkan karakter budaya masing-masing ;
 156. Kerjasama :
Berarti : Adanya Koordinasi, Saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan, sehingga tercapai kerja kelompok (kecil maupun besar) dan terdapatnya semangat yang lebih baik .

157. Kesetiaan :

Kesetiaan terhadap Kesepakatan/ikhtiar bersama-artinya : Setia dan memegang teguh akan kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan Negara Indonesia, yang dimulai, dicetuskan - dan dirintis sejak Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei 1908 ;

1.6. Arah Pandang Wawasan Nusantara :

161. Arah Pandang Ke Dalam :

Bertujuan menjamin perwujudan Persatuan dan Kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial ;

Arah Pandang ini mengandung makna bahwa, Bangsa-Indonesia harus peka dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi insidensi mungkin faktor-faktor penyebab disintegrasi bangsa dan harus tetap mengupayakan tetap terbina dan terpeliharanya Persatuan dan Kesatuan dalam Kebhinnekaan ;

162. Arah Pandang Ke Luar :

Ditujukan bagi tercapainya Tujuan Nasional dalam dunia yang serba berubah dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ;

Mengembangkan Suatu Kerjasama internasional yg saling menghargai dan menghormati kedaulatan masing-masing ;

Arah Pandang ini, mengandung makna bahwa, Bangsa Indonesia dalam segala aspek kehidupan internasional harus berusaha untuk mengamankan Kepentingan Nasional dalam semua matryanya (Ipoleksos - budhankam) demi tercapainya tujuan nasional sesuai amanat Pembukaan UUD 1945 ;

1.7. Kedudukan, Fungsi dan Tujuan Wawasan Nusantara :

171. Kedudukan Wawasan Nusantara :


a. Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Nasional - Indonesia ;

dapat dilihat dari stratifikasinya, sebagai berikut :

- a. Pancasila sebagai Falsafah, Pandangan Hidup, - Ideologi Bangsa dan Dasar Negara ;
- b. UUD 1945, sebagai Landasan Konstitusional ;
- c. Wawasan Nusantara sebagai Visi Nasional, berkedudukan sebagai Landasan Visional ;
- d. Ketahanan Nasional, sebagai Konsepsi Nasional, berkedudukan sebagai Landasan Konsepsional ;
- e. GBHN, sebagai : Politik dan Strategi Nasional/ kebijaksanaan Dasar Nasional, berkedudukan sebagai : Landasan Operasional ;

Paradigma ini perlu dijabarkan lebih lanjut kedalam peraturan perundang-undangan; Paradigma Nasional - secara struktural dan fungsional mewujudkan keterkaitan hierarkis piramidal dan secara instrumental mendasari kehidupan nasional yang berdimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ;

Pemahaman Tentang Hierarki Paradigma Nasional



172. Fungsi Wawasan Nusantara ;
Sebagai Pedoman, Motivasi, Dorongan serta Rambu - Rambu di dalam menentukan segala kebijaksanaan-Keputusan, Tindakan dan Perbuatan, baik bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah-
maupun bagi seluruh rakyat/masyarakat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan ber-
negara ;
173. Tujuan Wawasan Nusantara ;
Bertujuan : Mewujudkan Nasionalisme yang tinggi pada segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yg lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan perseorangan, kelompok, golongan, suku bangsa, aliran atau daerah ; Kepentingan-ke-
pentingan primordial tersebut, sama sekali tidak dihilangkan/dihapuskan, melainkan tetap dihargai dan diperhatikan sepanjang tidak bertentangan - dan atau membahayakan Keutuhan, Keselamatan, Ke-
pentingan dan Kelangsungan Hidup Bangsa dan Negara ; Nasionalisme yang tinggi bertumbuhkem-
bang dari Rasa Kebangsaan, Fahaman Kebangsaan dan Semangat Kebangsaan yang bersemayam dalam jiwa-
rakyat/bangsa Indonesia ;
2. Sasaran Implementasi Wawasan Nusantara Dalam Kehidup-
an Nasional ;
- 2.1. Dalam Kehidupan Politik :
Penciptaan iklim penyelenggaraan negara yang -
sehat dan dinamis; Hal itu akan tampak dalam wu-
jud pemerintahan yang kuat, aspiratif dan terper-
caya, yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulat-
an rakyat ;
- 2.2. Dalam Bidang Ekonomi :
Penciptaan tatanan Ekonomi yang mampu menjamin-
pemuahan dan peningkatan kesejahteraan dan ke-
makmuran rakyat secara merata dan adil; Disam-
ping itu, Tatanan Ekonomi yang mencerminkan tang

perhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal-balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri ;

2.3. Dalam Kehidupan Sosial Budaya ;

Penciptaan Sikap Bathiniah dan Lahiriah, yang mengakui, menerima dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebhinnekaan sebagai kenyataan yang hidup - di sekitarnya dan sekaligus merupakan Karunia dari Tuhan Yang Maha Esa ; Penciptaan Susana kehidupan - masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membeda-bedakan suku, asal usul daerah, agama atau Kepercayaan yang dianut serta golongan berdasarkan - status sosialnya ;

2.4. Dalam Kehidupan Pertahanan Keamanan ;

Menumbuhkembangkan Kesadaran Bela Negara, cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada setiap individu warga negara Indonesia; Kesadaran dan Sikap cinta tanah air dan bangsa serta Bela Negara ini, akan menjadi modal utama yang akan menggerakkan partisipasi aktif dan pro aktif setiap warga negara Indonesia guna menghadapi mengatasi dan mengantisipasi sedini mungkin setiap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan atau setiap gejala dalam bentuk dan skala sekecil apapun serta darimana dan kapanpun datangnya yang bertujuan membahayakan Keselamatan Bangsa dan Kedaulatan Negara;

3. Pemasyarakatan/Sosialisasi Wawasan Nusantara :

3.1. Menurut Sifat/Cara Penyampaiannya :

311. Langsung : Ceramah, Diskusi, Dialog, Tatap Muka ;

312. Tak Langsung : Media Elektronik dan Cetak ;

3.2. Menurut Metode Penyampaiannya :

Keteladanan, Edukasi, Komunikasi dan Integrasi/Pembaruan ;

4. Tantangan Implementasi Wawasan Nusantara :

4.1. Pemberdayaan Masyarakat ;

a. Masih sangat terbatasnya Kualitas SDM ;

b. Kondisi Nasional ;

- belum memperlihatkan tanda-tanda berakhir
- 4.2. Dunia Tanpa Batas ;
 - a. Globalisasi IPTEKES yang menghapuskan Batas-Batas Non Fisik Antar Negara ;
 - b. Isu-Isu Global (Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, merupakan bentuk penjajahan baru, terutama bagi Negara-Negara sedang berkembang seperti : Negara Republik Indonesia ;
 - 4.3. Era Baru Kapitalisme ;

Terutama dalam bentuk Liberalisasi Perdagangan - yang melahirkan Kompetisi Kualitas barang/jasa - dan harga ;
 - 4.4. Kesadaran EWarga Negara ;

Adanya Kesadaran Warga Negara yang cenderung mem bela Kepentingan Kelompok, Suku, Daerah, Golongan - dan Aliran dari pada Bela Bangsa dan Bela Negara

III, KEGIATAN EVALUASI :

- A. Petunjuk Kerja :

Diskusikanlah Jawaban atas Pertanyaan-Pertanyaan berikut ini dalam Kelompok Belajar/Diskusi Anda, kemudian melaporkan hasilnya pada Pertemuan mendatang ;
- B. Pertanyaan-Pertanyaan :
 1. Jelaskan secara singkat dan dengan kata-kata sendiri mengenai Pengertian Wawasan Nusantara, dari segi : Terminologis, Historis, Yuridis dan Ilmiah;
 2. Bagaimana Pandangan Bangsa Indonesia tentang : Perang, Damai dan Geopolitik ?
 3. Sebutkan 4 Buah Dasar/Aspek Pemikiran yang melatarbelakangi Filosofi Wawasan Nusantara !
 4. Makna apa saja yang terkandung dalam setiap Sila Pancasila yang menjadi Latar Belakang Pemikiran-Filosofi Wawasan Nusantara ?
 5. Kemukakan sedikitnya 4 buah faktor geografis yg menjadi Latar Belakang Pemikiran Filosofi Wawasan Nusantara dari Aspek Kewilayahan ?
 6. Kemukakan sedikitnya 10 buah produk hukum yang -

7. Kemukakan secara tepat Isi/muatan Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957 dan Isi/muatan PERPU/ UU.Nomor : 4 Tahun 1960 serta UU.Nomor : 11 Tahun 1969 ;
8. Sebutkan 4 buah Wawasan Nasional Universal,dengan kelemahannya masing-masing ;
9. Apa saja dampak negatif penerapan Wawasan Nasional Universal dalam Wawasan Pertahanan Keamanan Nasional Indonesia ?
10. Sebutkan Doktrin Kekuatan Bersenjata Indonesia yang bertumbuh kembang pada sebelum dan sesudah Tahun 1966 !.
11. Sejak kapan dan dalam produk hukum yang mana, Wawasan Nusantara dikukuhkan sebagai Wawasan Ketatanegaraan Indonesia ?
12. Kemukakan 6 aspek yang tercakup dalam Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik
13. Apa yang dimaksudkan dengan Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Hankam ?
14. Sebutkan Landasan, Unsur Dasar, Hakekat, Asas, Arah-Pandang, Kedudukan, Fungsi dan Tujuan Wawasan Nusantara ;
15. Jelaskan secara singkat Implementasi wawasan Nusantara dalam Kehidupan Nasional, terutama dalam Bidang Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Hankam;
16. Gambarkan Kedudukan wawasan Nusantara dalam Paradigma Nasional ;
17. Bagaimana Cara Mendesiminasikan Wawasan Nusantara dari segi Sifat dan Metoda Penyampiannya ;
18. Ungkapkan sedikitnya 2 (dua) buah tantangan Implementasi Wawasan Nusantara, yang bersifat Nasional dan Internasional/Global ;
19. Sebutkan 4 buah isu Global yang berdampak negatif bagi pembangunan Kehidupan Nasional, terutama Negara-Negara Berkembang ;
20. Sampai sejauh manakah dampak positif dari Perdamaian Bebas bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia?

IV. SUMBER BAHAN PUSTAKA :

1. Budiarto.M, 1980,- Wawasan Nusantara Dalam Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik-Indonesia, Jakarta, Ghallia Indonesia ;
2. Bessie, Daniel. Frans, 1997, Wawasan Nusantara Untuk Mahasiswa, Kupang, UPT.MKU. UNDANA ;
3. -----, 1999, Bahan Ajar Mata Kuliah Pendidikan - Kewiraan, Kupang, UPT.MKU. UNDANA
4. -----, 2000, Bahan Ajar Mata Kuliah Pendidikan - Kewarganegaraan, Edisi Pertama, Kupang, UPT MKPK. UNDANA
5. -----, 2001, Pendidikan Kewarganegaraan, Edisi Ke dua Dengan Tambahan Materi, Kupang, UPT.MKPK UNDANA ;
6. Departemen Luar Negeri, 1986, Wawasan Negara Nusantara Dan Hukum Laut Internasional, Jakarta
7. Kusumaatmadja, Mochtar, 1983, Prinsip Nusantara Dan Hukum Laut Indonesia Dewasa Ini, Jakarta - Lemhannas ;
8. Lemhannas, 1982, Bunga Rampai Wawasan Nusantara, Jilid I, Jakarta ;
9. -----, 1986, Naskah Wawasan Nusantara, Buku I, Ja-
10. -----, 1992, Kewiraan Untuk Mahasiswa, Jakarta, -
11. -----, 1997, Wawasan Nusantara, Jakarta ;
12. -----, 1997, Pembangunan Nasional, Jakarta ;
13. -----, 2000, Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta;
14. Lemhannas dan Dikti, 1999, Buku Pendidikan Kewarga negaraan, Jakarta ;
15. Munadjat, Danusaputro, 1978, Wawasan Nusantara Dalam Politik Dan Hukum, Bandung, Alumni ;
16. -----, 1982, Wawasan Nusantara Dalam Hukum Laut - Internasional, Bandung, Alumni ;
17. -----, 1983, Wawasan Nusantara (dalam gejolak tek nologi dan Konstitusi Laut dan Samudera, Bandung, Alumni ;
18. Tona. Baharuddin. 1985. Pola Implementasi Wawasan Nu